

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum mencakup asas “persamaan di hadapan hukum” (*equality before the law*) dan “ praduga tak bersalah” atau sering disebut dengan asas praduga tak bersalah. Persamaan di depan hukum harus didefinisikan secara dinamis, bukan statis. Artinya jika setiap orang sama di depan hukum, hal ini juga harus diimbangi dengan perlakuan yang sama bagi semua orang.¹Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah. Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, jika ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi puladengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.²

Aristoteles berpandangan keadilan berisi suatu unsur kesamaan, semua benda yang ada di alam ini dibagi secara rata dimana pelaksanaannya dikontrol oleh hukum.³ Keadilan dibagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota

¹Adnan Buyung Nasution, “*Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*”, (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum, 2007), h. 97.

² Djoko Prakoso, “*Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 28.

³Mohammad Moslehudin, “*Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*”, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 36

masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Persamaan di depan hukum dan adanya prinsip perlakuan yang adil terhadap semua orang merupakan bukti bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengurus bantuan hukum warga negaranya. Pemberian bantuan hukum yang sembrono melanggar hak asasi manusia, yang berarti melanggar hak konstitusional warga negara. Oikemasapu (Bantuan Hukum) adalah layanan yang memberikan nasihat hukum kepada orang-orang yang cacat, miskin (berpenghasilan rendah) dan buta huruf (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan haknya karena tekanan dari orang yang lebih kuat) untuk mendapatkan pendampingan hukum dan peradilan yang adil tanpa diskriminasi. orang miskin memiliki hak konstitusional untuk perwakilan negara dan pembelaan oleh pengacara atau pembela umum (pelayanan hukum).⁴ Dasar pertimbangan Bantuan Hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD'45 pada Pasal 27 ayat (1), fakir miskin memiliki hak konstitusi untuk diwakili dan dibela oleh negara melalui Advokat atau pembela umum (*legalservice*).

Dalam negara hukum, *rule of the law* merupakan bagian yang tidak terpisahkan, begitu juga dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun kenyataannya tidaklah demikian pada pewujutannya, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap keadilan, baik karena ketidaktahuan maupun karena ketidakmampuan biaya, akibatnya keadilan tetap menjadi barang mewah bagi

⁴Frans Hendra Winarta, "Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum", (Jakarta : Gramedia 2009), h. 2.

masyarakat kelas proletar yang senantiasa termarginalkan, tak terlepas juga dengan perlindungan hak asasi manusia.⁵

Jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection the law* dan asas *equal justice under the law* yang dijamin dalam UUD'45 Pasal 28d ayat (1),⁴ hal ini sebagaimana telah di isyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat UUBH) Pasal 12 memuat Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum.⁶

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh. Kewajiban pemberian bantuan hukum yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktiknya. Dimana penafsiran tersebut sering kali mengabaikan makna kata “ wajib “ yang terkandung dalam pasal tersebut, sehingga menjadikan tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁷ Di samping itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁵ Budi Sastra Panjaitan, *Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Keadilan ISSN 2355-5130 Volume 4 No. 2 Juli-Desember 2017.

⁶ Abdurrahman Riduan Syahrani, 2009, *“Hukum dan Peradilan”*, (Jakarta : Pustaka Pelajar), h.71

⁷ Notonegoro, *“Pancasila dasar Falsafah Negara”*, (Jakarta : CV Panjaitan 1962), h. 35

Kehakiman khususnya Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum melalui advokat dan advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta pemerintah memberikan bantuan hukum tersebut secara cuma-cuma pada semua tingkatan peradilan sampai pada putusan perkara terhadap terdakwa atau tersangka.

Persamaan di hadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸ Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: *“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”*.

Berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak

⁸ Budi Sastra Panjaitan, *Forum Privilegiatum Sebagai Wujud Peradilan yang Adil Bagi Masyarakat*, Media Hukum, VOL. 25 NO. 1 JUNI 2018

setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil.

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka.⁹

Dari banyaknya hak-hak tersangka atau terdakwa inilah, menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril dikemukakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga;

⁹ Asa, Mandiri, "Pedoman Pelaksanaan KUHAP", (Jakarta : Cetakan Pertama 2007), h. 10

2. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak saudara;
3. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan;
4. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya;
6. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian;
7. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas;
8. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.

Sampai saat ini, hukuman mati masih diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia terlebih lagi masih diancamkan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, salah satunya adalah mengenai pidana narkoba. Perihal narkoba (narkotika, obat/bahan adiktif lain yang berbahaya) ataupun napza (narkotika, psikotropika, zat adiktif) yang saat ini telah terjadi penyalahgunaan yang sangat parah merupakan permasalahan yang sangat penting dihadapi oleh berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Makin marak dan meluasnya penyalahgunaan

narkoba, khususnya narkotika ini terlihat dari banyaknya pengedar narkotika yang tertangkap, serta terbongkarnya pabrik ilegal narkotika yang dibangun di Indonesia.¹⁰

Pada UUBH Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik PERADI Pasal 7 poin h telah diatur bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Isu hukum lain disebagian kalangan Advokat terhadap eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat LBH) dan organisasi kemahasiswaan (Orkemas) yang memenuhi standar Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum dalam memberikan nasihat atau Bantuan Hukum kepada masyarakat secara litigasi maupun non-litigasi yang diakui dalam ketentuan UUBH Pasal 4 ayat (3). Oleh karena itu bantuan hukum merupakan sebuah kewajiban dalam proses penerapan penegakan hukum di Indonesia, terutama pada kasus terhadap terdakwa yang diancam hukuman mati seperti yang terjadi di Jambi pada putusan tahun 2020.

Berikut kronologi singkat putusan nomor 237/Pid.Sus/2020/PN. Jmb atas nama terdakwa Andi Irawan alais Andi bin Abdul Majid :

1. Pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Iwan Bibir (DPO) dengan mengatakan "Itu ado barang mau dak kau pegang dulu", lalu dijawab oleh Terdakwa "Dak berani aku, Bang", "Kau pegang be dulu sebentar, gek Ateng (Andi Farhan) datang menjelang

¹⁰ Zainuddin Abdullah, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam," Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam Vol. 1, No. 2 (2018), h. 140.

dio ngantar lagi ke orang be” “Iyo lah Bang kalau kayak gitu” jawab Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 09,30 WIB Ateng datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan ”Ini Bang (sambil Ateng menyerahkan bungkus plastik Kacang Garuda Rosta yang berisikan 1 paket sedang narkotika jenis shabu). Selanjutnya Terdakwa berkata “Telponlah dulu Bang Iwan”, kemudian Ateng menelepon Iwan Bibir dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa, dimana Iwan Bibir menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak seperempat agar diserahkan kepada Ateng, selanjutnya Terdakwamemisahkan shabu tersebut sebanyak seperempat jie dan menyerahkannya kepada Ateng sebagai upah, kemudian Terdakwa menyimpan lagi sisanya. Sekira pukul 11.00 WIB, Ateng mendatangi rumah Terdakwa dengan berkata ”Ndi, Bang Iwan nyuruh ngambek barang tadi, nak diantarke ke orang”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Ateng yang mana setelah menerima shabu tersebut Ateng langsung menuju ke kuburanPutri Ayu guna menemui Indra Jaya kemudian setelah bertemu dengan Indra Jaya, Ateng langsung menyerahkan shabu tersebut.

2. Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan PT Pegadaian hari Senin, tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Faozan Wahyu P,S.E., telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang di dalam plastik bening yang disita dari Terdakwa Rudini dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: jumlah keseluruhan berat bersih seberat 49,23 (empat puluh sembilan koma dua puluh tiga) gram;

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PM.01.05.881.12.19.5499, tanggal 31 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Rudini contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tengku Ardiansyah, S.H., dan Haramaini, S.H., Advokat pada LBH Tanjung Jabung, beralamat di Jalan Petro China Muara Sabak RT 14 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;

Dalam kasus ini Pasal yang didakwakan berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK:PDM- 12/L.1.25/Eku.2/07/2021 tertanggal 6 Juli 2021 sebagai berikut kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memahami alasan pemotongan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM HAL TERDAKWA DIANCAM PIDANA MATI (Studi**

Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN. Jmb)”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum kepada terdakwa yang didakwa hukuman mati?
2. Bagaimana perlindungan hak terdakwa dalam putusan hakim nomor(237/Pid.Sus/2020/PN). Jmb?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum kepada terdakwa yang didakwa hukuman mati.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hak terdakwa dalam putusan hakim nomor (237/Pid.Sus/2020/PN). Jmb.

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan narasi yang telah penulis cantumkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penerapan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat serta diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi siapapun yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini.
 - 2) Dapat membantu masyarakat serta siapapun dalam memahami pengaturan terkait penegakan hukum terhadap penerapan bantuan hukum kepada masyarakat.

- 3) Dapat menambah, memberikan dan memperluas pengetahuan wawasan pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap penerapan bantuan hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait penerapan bantuan hukum dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia, serta memberikan sumbangan yuridis tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagirekan-rekan mahasiswa.

D. Kajian Terdahulu

1. Kemungkinan Penyidikan Ulang Terhadap Putusan Sela yang Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Tentang Pelanggaran Pasal 56 KUHAP, Skripsi oleh M. Samudera Ali Syahbana Lubis Tahun 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian ini berfokus pada kasus pengedaran uang palsu yang dilakukan di daerah purwekorto pada putusan pengadilan negeri nomor 22/Pid.B/2002/PN.Wns, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengedaran uang palsu dan/atau turut melakukan

dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Pada saat persidangan penasihat hukum terdakwa menyatakan dalam eksepsinya menolak dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum, karena pada saat proses penyidikan pihak kepolisian tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum yang tertera dalam pasal 56 KUHP. Pada putusan sela majelis hakim mengabulkan eksepsi penasihat hukum dan menyuruh pihak kepolisian melakukan penyidikan ulang terhadap terdakwa.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada penegakkan aturan mengenai pemberian bantuan hukum sebagai hak terdakwa untuk didampingi selama proses penyelesaian perkara. Yangmana terdakwa dalam perkara Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tidak didampingi oleh penasehat hukum pada saat penyidikan sampai pengadilan.

2. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., Skripsi oleh Sarman Tahun 2018, Universitas Bhayangkara.

Penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan pemberian penasihat hukum bagi terdakwa dalam kasus yang terjadi di jakarta pusat yang mana dalam kasus tersebut terdakwa sama sekali tidak didampingi oleh penasihat hukum selama persidangan berlangsung bahkan pada tahap penyidikan terdakwa juga tidak dapat bantuan hukum hal

tersebut menjadi sebuah sorotan bahwa hal ini telah melanggar ketentuan hukum Pasal 56 ayat 2 KUHP dan Pasal 60 KUHP. Perbedaan penelitian dengan pembahasan skripsi ini membahas tentang penegakan pemberian bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengambil salah satu putusan pengadilan negeri jambi terkait tindak pidana narkoba dimana terdakwa dituntut hukuman mati atas perbuatannya. Pada skripsi ini juga akan melakukan pembahasan terhadap hak-hak yang diterima terdakwa dalam putusan nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.

Jmb.

3. Alvin Faiz Bara Mentari, 02011381621278, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2020, dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang". Penelitian ini hanya mengenai tentang tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan siapa saja yang berhak untuk memberi dan menerima bantuan hukum. Perbedaan penelitian dengan pembahasan skripsi ini membahas tentang penegakan pemberian bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengambil salah satu putusan di pengadilan negeri jambi terkait tindak pidana narkoba dimana terdakwa dituntut hukuman mati atas perbuatannya

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data, penulis berupaya menjelaskan batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini :

1. Teori kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian

hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Dalam permasalahan pada proposal skripsi ini diperlukan adanya kepastian hukum dalam memutus perkara nomor 237/Pid.Sus/2020/PN. Jmb dan harus terpenuhinya hak-hak terpidana sebelum maupun setelah dijatuhi hukuman.

2. Asas *Due process of law* dalam pengertian yang sesuai yaitu perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan, prosedur diutamakan dalam sistem peradilan pidana (*due process*) merupakan unsur rule of law Undang- Undang 1945 Pasal 1 ayat (3), *Due process of law* adalah hak mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak.¹¹ Dalam putusan nomor 237/Pid.Sus/2020/PN. Jmb terdakwa tidak menggunakan penasihat hukum pada tahap penyidikan hal ini menjadisorotan penulis terhadap perlindungan hukum yang sudah diatur dalam Undang- Undang 1945 Pasal 1 ayat (3) dan pasal 56 KUHAP.

F. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang penulis gunakan dalam penuliskripsi ini:

¹¹ Echols, John. M. "*Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*", (Bandung Refika Aditama,2009), h. 49

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Pengertian hukum normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa Undang-Undang.

Sifat penelitian menggunakan Metode deskriptif berisikan deskripsi dan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Atau dalam kata lain penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup metode-metode deskriptif..

2. Sumber Data

Terdapat 2 jenis sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer tidak digunakan dalam penelitian skripsi ini karena skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data

¹² Amiruddin dan Zainal Askin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2003), h.118

yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer terdiri dari bahan hukum yang diurut berdasarkan hierarki. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa rujukan-rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data hukum primer dan data

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, h. 181.

hukum sekunder. Berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan melakukan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang- Undang yang lain.

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Studi pustaka (*library research*) adalah kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis

yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁴ Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih lengkap.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis kebenaran-kebenaran yang berasal dari sumber-sumber hukum serta doktrin yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab. Uraian singkat atas bab-bab dan sub bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁴ Sarwono, Jonathan. *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006). h.19

¹⁵ Sunggono, Bambang. *“Metodologi Penelitian Hukum”* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), h. 28

Bab II Adalah Tinjauan Pustaka yang berisi Tinjauan Umum Bantuan Hukum, Pengertian Tersangka dan Terdakwa dan Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana.

Bab III adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Yang Dihukum Mati, terdiri dari Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terhadap Terdakwa yang di Hukum Mati, Pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan Dampak Hukum yang Akan Terjadi Apabila Hak-Hak Terdakwa atau Tersangka Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Tidak Dipenuhi.

Bab IV adalah Analisis Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/Pn. Jmb, terdiri dari Posisi kasus dan Analisis Putusan 237/Pid.Sus/2020/Pn. Jmb Terhadap Hak Terdakwa Yang Di Hukum Mati.

Bab V adalah penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.